KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH

TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 421.2/SK 87 /19.91.

## TENTANG:

Model: SD. IV

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri ... Haur Panggung ... . Desa Haur Panggung ... Kecamatan ..... Tarogong ...... Kabupaten/Kotamadya DT. II . Garut ...

# KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

### Menimbang:

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut;
- ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar ;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- 5. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

# Memperhatikan:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II . . Garut . . . Nomor 421.2/1420-Kab. Tanggal 31 Juli 1991 tentang usul pemecahan Sekolah Dasar Negeri Haur Panggung.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri Haur Panggung Desa Haur Panggung Kecamatan Terogong Kabupaten/Kotamadya DT. II Garut
menjadi 2 (dua ) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing 1. "SEKOLAH DASAR NEGERI HAUR PANGGUNG No. I" (Lama) 2. "SEKOLAH DASAR NEGERI HAUR PANGGUNG No.II" (Baru)

KEDUA

atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri ... Haur Panggung No. I ... pada butir 1 ( satu ) di atas ;

KETIGA

BAR

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

ia dengan aslinya Salinan DINAS P. DANK

0172325

DITETAPKAN DI : BANDUNG PADA TANGGAL : 25 Juli

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT,

ttd

Drs. H. EDIE SUFJAN. SH. NIP.480061994

### Surat Keputusan ini disampaikan kepada: TEMBUSAN

- 1. Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- 2. Yth, Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- 3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Garut; Val Vanala Cahara Dinas P dan V Braninsi DT.L.